

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a) Definisi Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah pada saat ini memiliki perhatian yang lebih karena mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut semata-mata terjadi karena masyarakat pada masa ini memiliki kesempatan yang sama dalam bidang perekonomian. Akan tetapi maraknya para masyarakat ikut andil dalam perkembangan tersebut menyebabkan perpecahan atau konflik tersendiri. Terutama perselisihan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan menggunakan akad syariah.¹

Pembahasan terkait sengketa atau konflik dalam kamus besar indonesia merupakan satu kontradiksi dari sebuah paradigma atau bisa juga sebuah persetujuan . Sedangkan dari segi etimologi konflik ialah perselisihan yang terjadi oleh dua kubu bisa juga melebihi dua kubu dikarenakan adanya perbedaan paradigma mengenai sesuatu. Ketika konflik ini terjadi bisa mengakibatkan adanya pidana hukum bagi pihak yang melakukan kesalahan. Namun dalam konteks hukum , khususnya hukum kontrak yang maksud sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang diatur dalam kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi sendiri termasuk salah satu jenis sengketa ekonomi syariah.²

Bisa diartikan juga bahwa ekonomi syariah merupakan satu kajian tentang keilmuan yang mempelajari segala aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pertimbangan keridhoan dari

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)* (Jakarta : Kencana,2019),257.

² Hendra Pertamina, *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya* (Jurnal Studi Islam & Peradaban, Volume 14, Nomor 02, 2019), 64.

Allah SWT. Sederhananya bisa difahami bahwasanya ekonomi syariah merupakan kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Regulasi dari perekonomian syariah semuanya didasarkan kepada aturan-aturan yang sudah di rumuskan dalam peraturan agama mengenai perekonomian atau usaha.

Adapun sengketa dalam sistem perekonomian yang didasarkan pada konsep syariah ini dapat dipahami sebagai konflik antara dua pelaku ekonomi atau lebih yang kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perekonomian berbasis syariah, disebabkan adanya paradigma yang bertolak belakang mengenai kepemilikan dan adanya indikasi untuk masuk kedalam jalur hukum dan dari salah satunya akan dikenai sanksi dari pelanggaran kesepakatan.³

Beberapa elemen yang masuk kedalam tipe permasalahan dalam ekonomi syariah sejatinya telah diputuskan oleh pihak Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi di Indonesia. Beberapa aspek tersebut sudah tertuang dalam keputusan MA.No. empat belas Tahun dua ribu enam belas.⁴

b) Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam telah menjadi alat yang paling penting dan berkembang pesat dalam sistem ekonomi umat manusia. Kegiatan ekonomi Islam juga telah mengikut sertakan banyak orang sebagai pelakunya, karena setiap manusia memiliki naluri untuk bergerak dan hidup dengan sesama. Dalam aktivitasnya manusia saling berinteraksi, interaksi sosial tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, bahkan dalam bentuk perselisihan atau perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan.

Dalam suatu kegiatan atau usaha tentunya tidak selalu berjalan semulus yang dibayangkan oleh para pelaku

³ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi* (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2020), 49-50.

⁴ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

usaha. Meskipun diatur dalam undang-undang, telah membuat surat perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati, meskipun pada awalnya tidak ada niat untuk menyimpang dari perjanjian, pada tahap berikutnya ada saja alasan untuk melakukan penyimpangan pada perjanjian. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.

Jika seseorang atau lembaga mengadakan suatu kesepakatan berbasis syariah bersama kubu lainnya, nantinya akan terbentuk suatu persekutuan atau perikatan antara pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan mengikat secara hukum bagi yang membuatnya⁵

Biasanya sebuah sengketa dari ekonomi syariah ialah pelanggaran yang terjadi oleh salah satu pihak yang dimana sebelumnya sudah memiliki perjanjian bisnis dengan kesepakatan yang didasarkan pada konsep-konsep syariah. Dari pelanggaran kesepakatan tersebutlah sengketa ekonomi syariah tersebut muncul dalam hubungan bisnis baik yang perseorangan maupun sekelas bisnis yang sudah berbadan hukum.⁶

Pada dasarnya, ada banyak hal yang umumnya menyebabkan perbedaan pendapat. Adapun penyebab perselisihan dalam ekonomi Islam, antara lain:

1. Terjadinya satu permasalahan yang disebabkan oleh seseorang ketika terjadi ketidaksesuaian pemahaman terkait kontrak yang sama-sama telah disepakati. Hal ini terjadi biasanya karena tidak teliti dalam memahami kontrak dikarenakan sudah terbuai oleh hasil dan keuntungan. Selain adanya kelalaian akan regulasi bisa juga disebabkan karena tidak adanya badan perlindungan hukum yang menaungi bisnis tersebut.

⁵ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2017), 6-7.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah...*,257.

2. Sulit untuk melaksanakan kontrak karena alasan berikut:
 - a. Para pihak yang akan menandatangani kontrak sebagai symbol kesepakatan tidak terlebih dahulu melakukan penelaahan secara mendalam akan hasil kontrak tersebut. Dalam kata lain semua pihak tidak teliti pada proses negosiasi pendahuluan.
 - b. Tidak adanya kapasitas untuk membuat suatu kontrak yang adil sesuai standar.
 - c. Tidak terlalu memperhatikan satu resiko yang berbahaya dari hasil kesepakatan dari pihak-pihak⁷

c) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ketika ada satu persengketaan dalam bidang ekonomi syariah dan terindikasi adanya ketidakselarasan dengan kontrak yang sudah dibuat maka Peradilan Agama harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah diberikan satu pedoman dalam perundang-undangan no.3 tahun.2006, dalam penyelesaian kasus hakim selaku pemutus dari persengketaan sudah dianggap cakap dan bisa dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Karena hakim dalam pepatah disebutkan *adagium ius curia novit*.

Penuntasan dari kasus tersebut disiapkan guna mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini untuk menciptakan suatu keputusan dan keuntungan hukum bagi kedua pihak yang berperkara.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan konflik dalam perkara ekonomi syariah dengan sistem peradilan. Sedangkan Nonlitigasi adalah cara sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak peradilan atau dalam kata lain diluar

⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah...*,8.

bangku hukum. Satu komitmen yang selalu di pegang dalam peradilan non litigasi ialah menyelesaikan permasalahan dengan cara bermediasi.

Tentang kesepakatan yang sudah dibentuk harus di jalankan baik mengenai beberapa bentuk pemilihan. Apabila kubu yang bersengketa mengajukan laporan dengan instansi kepada majelis arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada lembaga atau majelis arbitrase tersebut. Dan kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase ini bisa dilakukan sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) ataupun setelah terjadinya sengketa (*acta compromis*).⁸

a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan media litigasi

Ketika terjadi satu problem dalam idang ekonomi berbasis syariah bisa terlebih dahulu diselesaikan melalui cara sulhu dan tahkim. Ketika dua metode tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan atau dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan maka kasus tersebut dibawa keranah peradilan agama. Permasalahan ini sudah diatur dalam perundang-undangan No. 48 tahun 2009. Dalam perundangan-undangan tersebut sudah diatur terkait asas-asas peradilan yang di tuliskan secara gamblang dan tegas. Dalam perundangan-undangan tersebut disebutkan bahwasanya ada empat lembaga peradilan di Indonesia.

Persoalan tentang tugas dari peradilan agama juga diatur dalam pasal 49 UUPA. Bisa difahami bahwasanya tugas dari peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus serta menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Jenis-jenis permasalahan dalam peradilan agama merupakan seputar permasalahan hukum keluarga islam. Penjelasan terkait permasalahan disini ialah ekonomi berbasis syariah dimana sistem perekonomian tersebut ialah, satu perlakuan dari sistem satu bisnis yang

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)* (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2019), 259-60.

dijalankan berdasarkan konsep-konsep syariah. Bentuk-bentuk dari lembaga perekonomian yang beraskan syariah ialah diantaranya Bank syariah, Asuransi syariah dan lain sebagainya.

Tata cara dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus ekonomi berbasis syariah sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Dalam proses penyelesaian konflik dalam bidang ini di sesuaikan dengan konsep-konsep syariah serta peraturan dari Peradilan Agama. Diatur bahwasanya segala konflik yang terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan syariah bisa di ajukan terhadap peradilan dengan bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan peradilan biasa.

1) Tata cara penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana

Sengketa yang terjadi bisa diajukan dengan cara mengajukan gugatan baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam pengajuan tertulis bisa dalam bentuk cetak maupun pendaftaran via online. Proses penyelidikan satu konflik ekonomi syariah bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu penyelidikan pada kasus ekonomi syariah yang menurut peraturan peradilan tahun 2015 nomor dua, bahwasannya nilai gugatannya sebesar Rp. 200.000.000,- dan terjadi perubahan pada peraturan tahun 2019 nomor 4 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari perubahan yang terjadi sifat dari gugatan menjadi lebih cepat, sederhana dan dengan biaya rendah.

2) Tata cara penyelesaian dengan gugatan acara biasa

Untuk menyelesaikan satu permasalahan dalam bidang perekonomian terutama yang berbasis syariah cukup hanya dengan menggunakan gugatan tipe sederhana. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tipe kasus sederhana agar dalam prosesnya tidak terlalu rumit. Aturan dari penuntasan sengketa dalam bidang ekonomi syariah sudah tertera dalam peraturan UU

No.3/2006 yang menjadi perubahan dari UU terdahulu. kewenangannya juga diperkuat dengan keputusan dari MK No. 93/PUU-X/2012. Dari sejumlah aturan tersebut memberikan arahan bahwasanya satu kasus gugatan sederhana bisa diselesaikan di peradilan agama.

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik pada pengadilan Agama: 1) pengajuan penggugatan kepada lembaga peradilan, 2) kubu-kubu yang bersangkutan akan dipanggil, 3) sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama gagal mediasi, 4) proses memberikan alasan sebagai bentuk jawaban dari kubu yang digugat, 5) mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik, 6) tahap berikutnya ialah pengkroscekan dari data yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak pengadilan, 7) perundingan antara majelis hakim, 8) pengumuman hasil musyawarah sebagai hasil dari keputusan persidangan. Kemudian semua pihak yang memiliki keterkaitan bisa meminta salinan dari lembar keputusan yang di putuskan oleh hakim dalam persidangan. Apabila ada dari salah satu pihak yang merasa keberatan, sebaiknya bisa mengajukan laporan ulang didalam kurun waktu 7 hari, untuk melakukan banding.⁹

- b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode penyelesaian nonlitigasi

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode nonlitigasi merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum atau bisa juga difahami sebagai penyelesaian masalah dengan cara perdamaian dan arbitrase.

1. Pengertian *Al-Sulhu* (perdamaian)

Al-Sulhu secara terminology fikih berarti perdamaian, yaitu kesepakatan yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak-

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah...*, 266-68.

pihak yang berkonflik. Sesuai dengan terminologi, kata sulhu memiliki makna mengkondisikan konflik, kata al-sulhu di tinjau dari segi etimologi memiliki artian sebagai suatu akad, kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan secara damai suatu konflik atau pertikaian dari dua pihak yang bersinggungan. Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa al-sulh merupakan salah satu bentuk akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan secara damai.

Mengakhiri satu pertikaian dengan cara jalan damai merupakan anjuran yang sangat di utamakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana tertuang dalam kitab allah swt dalam surat An-nisa ayat 128 dengan arti sebagai berikut “perdamaian adalah perbuatan yang baik.” Satu kedamaian sebagaimana didefinisikan pada kesepakatan perdamaian mengandung dasar peraturan wajib dilaksanakan oleh semua pihak.

Pengakhiran pertikaian dengan cara berdamai diatur dalam perundangan-undangan dengan No. 20 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang konsep arbitrase sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan konflik. Pada Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui jalur damai juga sangat tergantung pada keyakinan *hakam*, iktikad baik dan keterbukaan dari orang yang tergugat. Kata damai akan bisa di gapai dengan gampang dan di konfirmasi. Keterbukaan dan kesediaan dari masing-masing pihak untuk bersedia memenuhi segala hak-hak dari lawannya juga diperlukan agar kata damai bisa tercapai. Dalam konsep syariah sangat merekomendasikan satu perdamaian dan memaknai bahwa

perdamaian itu sah dan atau sangat-sangat sekali di pertimbangkan, asal tidak menghalalkan perkara haram ataupun mengharamkan perkara halal.¹⁰

2. Pengertian Tahkim (arbitrase)

Tahkim bisa kita fahami juga sebagai metode penyelesaian masalah dengan model arbitrase. Arbitrase ialah penunjukan seorang bisa juga dua sampai tiga orang atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai arbiter dari dua pihak atau lebih, orang tersebut bertujuan untuk mengakhiri perselisihan dengan cara musyawarah. Seseorang yang diangkat sebagai arbiter menurut hukum islam dengan “hakam”.

Arbitrase juga bisa difahami sebagai proses peredaman dari satu konflik. Dan kesepakatan dari arbitrase harus berdasarkan oleh semua pihak yang berselisih. Agar nantinya masalah dari pihak-pihak tersebut bisa selesai dengan hasil yang maksimal dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Inti dalam peredaman selisih menggunakan model arbitrase ialah untuk mencapai satu kesepakatan dari pihak-pihak yang berselisih untuk berdamai. Kemudian dituangkan kedalamnya suatu instrumen kesepakatan yang ditandatangani oleh orang-orang yang berkonflik. Maka dari itu satu kesepakatan damai memiliki sifat yang mengikat dari pihak-pihak yang bersengkata. Akan tetapi terkadang kesepakatan tersebut pada suatu hari salah satu pihak akan mempermasalahkan lagi tentang kesepakatan yang telah dibuat. Tetapi pada dasarnya model dari arbitrase adalah untuk pencapaian kesepatan berdamai.

Arbitrase biasanya bersifat win-win solution, dimana dari keuda belah pihak ada kemauan

¹⁰ Rahman Abo Masse dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah (formalisasi hukum islam dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi)* (Jakarta: Trustmedia Publishing,2017), 14-20.

untuk menempuh perdamaian melalui jalan arbitrase. Maka dari itu pihak yang bersengketa bersepakat serta mempunyai iktikad bagus dan memilih salah satu orang untuk menjadi seorang arbiter. Dengan niat baik tersebut kemungkinan pihak-pihak bersengketa bisa sama-sama menerima dari hasil keputusan.

d) Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan satu sengketa dalam bidang perekonomian berbasis syariah sudah diatur dengan peraturan yang bersumber dari dua hukum. Pembagian atas sumber hukum ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penuntasan sebuah konflik. Dua sumber hukum ini ialah hukum materiil dan hukum formil. Penjelasan mengenai dua sumber hukum ini ialah sebagai berikut.

a. Sumber Hukum Formil

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan di Pengadilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan aturan yang di terapkan dalam peradilan umum memiliki satu pola yang sering di sebut dengan HIR (Herzine Inidlansch Rlement) di lingkup pulau jawa dan pulau Madura. Sedangkan untuk wilayah yang berda di luar Jawa dan madura mereka memiliki sistem dengan istilah RBg (Rechrglment Vor DE Buittengwesten) dua sistem peradilan ini juga digunakan dalam Peradilan Agama, terkecuali ada beberapa aturan seperti undang-undang no. 7 tahun 1989 Jo. Dan ada beberapa yang lainnya.

Selain dari kedua sistem peradilan tadi diberlakukan juga *Burgerlijke Wetbook Voor Indonesia* (BW) atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya

Buku IV tentang Pembuktian, dan juga *Weetbook Van Koophandel* (WvK).

b. Sumber Hukum Materiil

Untuk landasan hukum dalam menyelesaikan satu sengketa ekonomi syariah hakim bisa merujuk terhadap sumber hukum materiil yaitu:

1. Al-Qur'an

Banyak ayat al-qur'an yang terkait dengan ekonomi, diantaranya terdapat dalam Surat :

1) Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(10)

Artinya : “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya engkau beruntung (QS. Al-Jumu'ah : 10)”¹¹

2) Al-Baqarah ayat 198 dan 275

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَذِكْرُهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
الصَّالِحِينَ (198)

Artinya : “ Bukahlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berdzikir kepada Allah di *Masy'aril Haram*, Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta : Sygma Creative Media Group-Bandung, 2010), 554.

benar-benar termasuk orang yang tidak tahu (QS. Al-Baqarah : 198)¹²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَتُوبُوا إِلَىٰ كَمَا يَقُولُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلُوا أَنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَتَنَّهُ بِمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (275)

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual –beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (QS. Al-Baqarah : 275)¹³

3) Al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا (67)

Artinya : “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar (QS. Al-Furqan : 67)¹⁴

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*,31.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*,47.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*,365.

4) Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الشُّورُ (15)

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk : 15)”¹⁵

5) An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكَلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ : 29)”¹⁶

6) Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤُا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
يَرْبُؤَاعِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

Artinya : “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*...,563.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*...,83.

Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ar-Rum : 39)¹⁷

2. Al-Hadits

Banyak Hadits Nabi Muhammad SAW. yang terkait dengan ekonomi, diantaranya:

- 1) Dari Qotadah Al-Anshori r.a bahwa ia mendengar Rosulullah SAW bersabda : “Hindari banya bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku (terjual) kemudian terhapus (keberkahannya)” (HR. Muslim).
- 2) Diceritakan dari Ibn Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW, bersabda : “Jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai *khiyar* (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya, atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, dan apabila salah satu dari keduanya memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah

3. Undang-Undang

Dalam pemecahan permasalahan pada kasus perekonomian berbasis syariah peradilan sudah dibekali dengan beberapa landasan hukum. Beberapa landasan hukum yang digunakan pengadilan dalam menuntaskan sebuah sengketa ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*,408.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kewenangan Kehakiman
- 3) Perundang-undangan No.7 Tahun 1989 yang berisikan peraturan di Peradilan Agama.
- 4) Peundangan-undangan No. 10 Tahun 1998 yang berisikan tentang peraturan perbankan.
- 5) Perundangan-Undangan No.30 Tahun 1999 yang didalamnya berisikan tentang peraturan penyelesaian konflik dengan cara arbitrase.
- 6) Perundangan-undangan No.42 Tahun 1999 yang berisikan pembahasan terkait Jaminan Fidusia.
- 7) Perundang-undangan No.42 Tahun 2004 yang berisikan tentang persalahan wakaf.
- 8) Perundangan-undangan No. 42 Tahun 2008 yang berisikan tentang surat-surat berharga syariah negara.
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 12) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 13) Perundang-undangan dengan No 40 Tahun 2014 beisikan tentang perasuransian.

4. Aturan Hukum Lain

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
 - 4) Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional¹⁸

2. Wanprestasi

a) Definisi Wanprestasi

Pembahasan terkait arti dari wanprestasi bisa difahami menggunakan metode *step by step*. Pertama ketika akan memahami wanprestasi maka kita bisa memahami apa makna dari prestasi terlebih dahulu baru kita masuk kedalam istilah wanprestasi. Istilah dari prestasi memiliki sangat banyak sekali arti. Nantinya akan dijelaskan oleh para ahli, prestasi yang diberikan oleh para ahli diantaranya pendapat Mariam Darus Badrul Zaman yang mengartikan prestasi sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan yang realisasinya merupakan hakikat dari perikatan atau perjanjian tersebut. Kewajiban untuk memenuhi prestasi debitur harus selalu disertai dengan tanggungjawab, yang berarti bahwa debitur mempertaruhkan hartanya sebagai jaminan untuk pemenuhan hutangnya kepada kreditur.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata adalah semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sekarang atau yang akan datang, adalah sebagai jaminan untuk pelunasan hutang-hutangnya kepada kreditur, adapun jaminan seperti ini disebut dengan jaminan umum. Dan prestasi sendiri merupakan esensi dari sebuah perikatan atau perjanjian, yang mana ketika esensi tersebut telah

¹⁸ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi* (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2020), 108-120.

dipenuhi oleh kreditur maka perikatan atau perjanjian ini telah selesai.¹⁹

Pembahasan mengenai wanprestasi dikalangan akademik yang berfokus pada pembelajaran hukum memiliki banyak penyebutan istilah lainnya. Ada yang menyebut tindakan wanprestasi itu dengan istilah cidera janji, melanggar kesepakatan dan masih banyak lainnya. Hal ini didasarkan kepada makna sejati dari wanprestasi, yang memiliki konsep sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka melanggar perjanjian. Dimana itu adalah kedudukan seseorang yang tidak bisa memenuhi atau gagal untuk melakukan kewajiban sebagaimana yang telah didefinisikan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Penjelasan mengenai wanprestasi juga pernah di singgung oleh R.Subekti beliau memberikan pendapat bahwa wanprestasi secara keseluruhan terbagi menjadi empat jenis. Empat jenis yang dimaksud ialah sebagai berikut:²⁰

1. Adanya perilaku yang bersikap acuh atau tidak melakukan sesuai perjanjian atau kesepakatan
2. Sudah mengerjakan hasil dari kesepakatan atau perjanjian akan tetapi hanya sebatas melakukan saja tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.
3. Sudah mengerjakan hasil dari kesepakatan atau perjanjian akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan waktu atau terlambat.

Dari beberapa penjelasan diatas tadi bisa difahami bahwasanya wanprestasi merupakan satu tindakan merugikan oleh satu pihak dalam bidang usaha dan kesepakatan tersebut berbentuk perjanjian.

b) Bentuk Wanprestasi

Kita bisa mengidentifikasi seseorang yang telah melanggar kesepakatan atau melakukan tindakan wanprestasi atau tidaknya dengan tiga kriteria ini:

- a. Debitur tidak memenuhi kinerja atau prestasi.

¹⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana,2018),107.

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*,108.

- b. Debitur memenuhi kinerja atau prestasi, tetapi tidak baik atau salah.
- c. Debitur membuat prestasi, tetapi tidak tepat waktu.

Salah satu strategi untuk mengetahui seseorang tersebut melakukan tindakan wanprestasi atau tidak ialah dengan perlakuan dia dalam melakukan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Apabila seseorang tersebut melakukan perjanjian dengan tidak maksimal maka orang tersebut sudah termasuk dalam tindakan wanprestasi. Apalagi ketika seseorang tersebut melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam kesepakatan maka jelas dia sudah melakukan tindakan wanprestasi.

c) Akibat hukum wanprestasi

Efek yang bisa di terima oleh seorang debitur yang wanprestasi ketika memiliki sebuah sanksi ialah:

1. Seluruh biaya ganti rugi bisa di emban oleh kreditur
2. Perjanjian yang telah terjalin bisa di batalkan
3. Resiko yang diterima bisa di alihkan
4. Pembayaran dari segala urusan perkara bisa di ajukan oleh pihak yang mencuil

Efek yang akan di terima oleh debitur yang melakukan tindakan wanprestasi ialah akan mengalami tuntutan dari pihak kreditur. Pihak kreditur bisa saja meminta beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Permintaan untuk membatalkan kesepakatan.
2. Menuntut kesepakatan yang sudah dibentuk
3. Mengambil hak atas kerugian
4. Meminta untuk dibatlnkan satu hubungan kesepakatan sekaligus meminta denda untuk membayar kerugian.
5. Seorang yang melanggar perjanjian tadi bisa dikenai sanksi untuk melakukan pembayaran atas dasar kerugian.²¹

²¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta : Kencana- Prenadamedia, 2018), 114-15.

Yang dimaksud dengan ganti rugi menurut Abdul kadir Muhammad adalah ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi debitur karena kelalaiannya. Merujuk pada pasal 1248 BW kompensasi atau satu bentuk dari bertanggung jawabnya pihak yang melanggar kesepakatan dengan memberikan satu ganti rugi. Dan ganti rugi tadi hanya bisa diperoleh dengan syarat sebagai akibat dari perbuatan tersebut secara langsung.

Berkenaan dengan kompensasi, unsur kerugian terdiri dari tiga, yaitu :

1. Biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan
2. Kerugian karena kerusakan dan kerugian yang sudah terjadi
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Satu konsep pemenuhan lahir dari adanya satu hubungan yang mewajibkan para pihak yang ikut dalam kesepakatan tersebut untuk memenuhi hak serta melaksanakan satu kewajibannya. Maka dari itu pada proses pembentukan kesepakatan berupa catatan kontrak semua pihak harus ikut andil karena nantinya menyangkut soal pemenuhan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pemenuhan atas hak dari masing-masing pihak harus sangatlah diperhatikan dalam satu kesepakatan yang sudah dijadikan sebagai kontrak. Dalam melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak sangatlah dipengaruhi oleh sistem yang terbentuk karena adanya kekuatan yang bersifat otoriter dalam lembaga tersebut. Tetapi kekuatan otoriter tersebut tidak bisa di wajarkan apabila sudah melebihi batas kemampuan, maka pentingnya ada satu kesepakatan. Ketika satu pihak dalam perjalanannya ada yang melakukan pelanggaran kesepakatan maka pihak lainnya bisa memberikan gugatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam hal tuntutan ganti rugi , undang-undang membuat ketentuan yang mengatur tentang apa yang dapat dituntut sebagai ganti kerugian. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa tetap dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dari penyalahgunaan kreditur. Sebagaimana telah dilindungi undang-undang

(sesuai dengan anjuran Pasal 1338 ayat (3) BW) dalam pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian, maka dalam hal ganti rugi juga dilindungi pula oleh ketentuan-ketentuan yang membatasi ganti rugi penuh.

Maksud dari proses pembatalan kesepakatan atau pembatalan kontrak ialah satu proses dimana salah satu pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan yang telah dibentuk bersama sebelumnya dikarenakan ada sesuatu yang mengakibatkan pembatalan tersebut. Maka nantinya perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat kontrak tersebut seakan-akan belum pernah terjadi dalam kehidupannya. Maka dari itu melalui pembatalan satu kontrak kesepakatan maka akan secara otomatis terputus hubungan serta kesepakatan yang dibuatnya dulu. Hilangnya fungsi kontrak itu sendiri dan kembalinya ke keadaan semula seperti yang terjadi sebelum akad ditutup.²²

3. Gugatan Sederhana

Menurut Baldwin, gugatan sederhana bersifat informal, sederhana, berbiaya rendah dan memiliki kekuatan hukum. Gugatan Sederhana merupakan pengadilan yang memberikan formalitas bagi orang yang ingin meminta (menggugat) sejumlah uang tanpa harus menyewa pengacara dan bahan gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya tidak rumit dan sederhana. Sifatnya tidak memerlukan uang sebanyak mengajukan kasus di pengadilan umum.

Gugatan sederhana dapat menyelesaikan tuntutan hukum dengan cepat dan murah serta menghindari litigasi yang rumit dan formal. Gugatan sederhana adalah instansi keadilan memiliki tujuan membentuk satu proses penyelesaian sengketa dengan tempo yang singkat serta dengan budget yang rendah.²³

²² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2016), 87-92.

²³ Ana Lathifatul Hanifah, *Implementasi Gugatan Sederhana (small claim court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga* (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), 19.

Satu proses peradilan dengan pertimbangan waktu, proses dan biaya sangatlah utama. Ketika satu peradilan memiliki sistem yang rumit maka proses tersebut akan tidak diminati oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Terutama dalam kasus-kasus perdata.

Kesederhanaan yang dimaksud dalam dunia hukum ialah perkara diperiksa serta diselesaikan secara efisien dan efektif. Prinsip sederhana ini adalah nilai koordinasi yang ditemukan di hampir semua negara setelah Perang Dunia II, yang dikenal sebagai “prosedur informal dan dapat dijalankan dengan cepat”.²⁴

Karena dengan proses yang cepat juga efisien merupakan satu alasan penting dalam mewujudkan peradilan yang baik. Sampai-sampai keefisienan dalam penyelesaian masalah dijadikan sebagai asas dari peradilan, apabila peradilan tidak bisa berlaku sedemikian rupa maka mereka telah melakukan pelanggaran. Selain itu ada juga asas speedy trial, asas ini ketika di terapkan dalam penyelesaian yang bersifat litigasi maka berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak yang sedang terdakwa, sedangkan dalam proses peradilan yang tidak berbadan hukum atau non litigasi berfungsi sebagai bentuk dari kepastian bagi mereka yang sedang berkonflik. Hal ini bertujuan untuk memberikan satu kepastian dari berfungsinya serta keefektifan instansi peradilan sebagai wadah penyelesaian permasalahan.²⁵

Pertimbangan waktu, proses dan biaya bisa membuat masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan masalahnya dalam sistem peradilan. Salah satu kekurangan dari peradilan ialah pada permasalahan biaya, biaya yang terkesan sangat tinggi karena harus melalui proses pembayaran terhadap beberapa pihak seperti pengacara, pengadilan dan pembayaran tersebut bisa saja tidak hanya satu kali. Dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang sedang bersengketa membuat mereka untuk anti terhadap bangku peradilan.

Sesuai dengan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah, pada tahun 1992 salah satu badan hukum

²⁴ Emma Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana* (Bandung: Nusa Media, 2019), 58.

²⁵ Emma Aulia, *Upaya Hukum...*, 60

tertinggi yaitu Mahkamah Agung mengeluarkan satu sistem peraturan yang sering disebut dengan istilah SEMA , peraturan tersebut pada tahun 2014 juga mengalami pembaharuan. Pembaharuan tersebut memberikan peraturan dari segi waktu ketika memproses satu kasus. Secara kinerjanya aktivitas dari peradilan yang tidak efektif ini terkesan sangat tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan keputusan yang tidak maksimal. Dari pengalaman dan bentuk dilapangan yang semacam itu terjadilah perubahan dalam masa peradilan dengan metode penyelesaian sederhana. Perubahan tersebut ada dalam peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015. Namun demikian, penerapan prinsip sederhana, cepat dan berbiaya murah dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan dan kebenaran.²⁶

Pokok masalah perselisihan sederhana menurut satu putusan tersebut bisa ditaksir memiliki harga biaya sampai mencapai taraf angka 200 juta. Biaya materiil tersebut merupakan batasan dari penyelesaian sengketa dengan tarif minimumnya sampai angka tadi. Maka jenis penyelesaian atau metode yang digunakan bisa menggunakan penggugatan sederhana.²⁷

Satu putusan tersebut bisa ditaksir memiliki harga biaya sampai mencapai taraf angka 200 juta. Biaya materiil tersebut merupakan batasan dari penyelesaian sengketa dengan tarif minimumnya sampai angka tadi. Maka jenis penyelesaian atau metode yang digunakan bisa menggunakan penggugatan sederhana.

Berikut prosedur Penyelesaian perkara dengan Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 :

Penyelesaian kasus dengan metode sederhana bisa di sebut apabila nominal sebesar 200 juta maka dari itu, perkara harus bisa diselesaikan melalui metode yang sederhana. Metode penyelesaian perkara dengan sederhana ialah ketika ada satu

²⁶ Emma Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana* (Bandung: Nusa Media, 2019),61.

²⁷ PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

sengketa muncul dengan permasalahan seperti disebutkan diatas. Sistem aturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur dalam pasal 3 putusan dari MA dengan nomor pasal empat belas pada tahun duaribu enam belas. Segala regulasi aturan serta regulasinya telah tertuang dalam pasal tersebut.

Penyelesaian perkara ini memiliki hukum yang jelas yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dengan diputuskannya perma ini mahkamah Agung memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi dengan lebih cepat serta ringkas dan sederhana. Alasan dari dilakukannya hal tersebut agar mampu mengurangi stigma dan *mindset* masyarakat atas penyelesaian perkara melalui jalur hukum yang dianggap rumit, berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang banyak. Penyelesaian sengketa dengan acara sederhana diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat-masyarakat kecil yang memiliki sengketa dalam cakupan ekonomi syariah, dan tanpa takut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selain itu, Perma tersebut juga merupakan solusi dari laporan *Worldbank* tentang adanya kemudahan berusaha di Indonesia. Laporan yang diterbitkan pada tahun 2014 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 120 dari 189 negara tentang kemudahan berusaha, dimana peringkat tersebut membahas tentang ketidakefektifan proses penyelesaian kontrak di Indonesia melalui jalur peradilan (litigasi) yang dipengaruhi oleh beberapa indikator, diantaranya adalah masalah waktu, biaya dan prosedur.²⁸

Beberapa jenis gugatan yang tidak bisa masuk terhadap jenis gugatan sederhana adalah:

- a. Semua permasalahan yang membutuhkan pengadilan khusus dalam penyelesaiannya atau sengketa atas hak tanah.
- b. Perkara yang tidak memberi alamat yang jelas atas pihak Tergugat.

²⁸Ridwan Mansyur dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahan* (Jakarta: Putaka Dunia,2017), 11.

- c. Pihak-pihak yang memiliki perkara lebih dari satu dan tidak merupakan kepentingan hukum yang sama.²⁹

Mahkamah Agung dalam perubahannya pada tahun 2019 telah membuat dua peraturan yaitu nomor 4 tahun 2019 dan no. 2 tahun 2015 dengan masing-masing mengatur tentang metode peredaman konflik ekonomi syariah Kebijakan, ditetapkan Tanggal 6 Agustus dan diundangkan Tanggal 20 Agustus 2019 ini merupakan upaya penyempurnaan penyelesaian perkara gugatan sederhana menjadi lebih sederhana, cepat dan biaya lebih murah.

Adapun perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menaikkan nilai materiil gugatan yang sebelumnya maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Perluasan wilayah hukum Penggugat dan Tergugat, yang mana pelaporan satu penggugatan apabila tidak berada dalam wilayah yang sama maka teknis pengugatannya bisa melakukan pendaftaran (administrasi) melalui aplikasi atau secara online (*e-court*).
3. Adanya upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek* (putusan tanpa hadirnya Tergugat).
4. Penegak hukum dapat melakukan sita jaminan terhadap harta benda yang dimiliki Tergugat atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.
5. Penentuan jangka waktu *aanmaning* (peringatan dari peradilan kepada pihak yang berperkara untuk menjalankan isi putusan) yaitu selama 7 (tujuh) hari.³⁰

²⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan & Kaidah Hukum* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2018), 39.

³⁰ Dhea Surya Adhi Putri, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Cibinong* (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 22.

4. Peran Serta Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Syariah.

Pengadilan agama memiliki sejarah panjang dalam hal kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia. Naik turunnya kewenangan penyelesaian sengketa pengadilan agama tidak lepas dari kondisi sosial politik yang sesuai. Pengadilan agama di Indonesia hadir dalam berbagai manifestasinya dalam sistem peradilan di pengadilan agama di Indonesia. Sejak sebelum datangnya penjajah Belanda, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan hingga saat ini. Peradilan agama telah mengalami pasang surut dalam berbagai aspek, kelembagaan dan kekuasaan.³¹

Pengadilan Agama mengalami perkembangan yang pesat dari segi peranannya sebagai lembaga penegak keadilan. Terutama dalam peran penuntasan satu kasus persengketaan, hal ini bisa terjadi dikarenakan Pengadilan Agama telah mendapatkan legalitas tambahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengadilan negeri juga berwenang dalam menyelesaikan konflik perbankan syariah. Tapi setelah dikeluarkannya putusan oleh mahkamah agung maka Peradilan agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik perselisihan perekonomian berbasis syariah

UU No. tiga tahun 2006 yang mengalami pembaharuan yang memberikan kewenangan tambahan bagi pengadilan agama agar bisa memberikan solusi dalam persengketaan pada penganut Agama Islam dan mereka yang tunduk pada hukum Islam. Secara tegas Pasal 49 menyatakan bahwa selain perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat, Peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memberikan putusan dalam konflik ekonomi syariah.

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Jasa Perbankan Syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan dilingkungan Peradilan

³¹ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia-group, 2020), 71.

Agama. Namun, demikian terdapat potensi penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti musyawarah, mediasi bank melalui Badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lainnya dan atau melalui jalur litigasi seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilingkungan agama yang tunduk pada pengadilan umum.

Dari penjelasan pasal tersebut terlihat bahwa ruang lingkup kewenangan peradilan agama dibidang ekonomi syariah telah mencakup seluruh aspek dalam ekonomi syariah. Dan perihal tersebut bisa kita fahami dengan makna ekonomi syariah tersendiri. Bisa juga didefinisikan pada kejelasan peraturan dengan tindakan serta aktivitas bisnis, bisa juga dilakukan sesuai dengan asas-asas ekonomi syariah.³²

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajiannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini merupakan hasil observasi peneliti terhadap penelitian yang sudah ada sejak dahulu. Peneliti dengan menggunakan pengamatan dari isi serta metode memilih beberapa penelitian yang memmiliki kesamaan namun berbeda secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk meberikan gambaran kepada peneliti agar mudah ketika mengerjakan penelitian dan untuk meberikan bukti bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya dan dapat menunjukan hasil yang orisinil asli dari peneliti itu sendiri.

1. Kajian skripsi Ahmad Mirza Cholilullah “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Nomer 2984/PDT.G/2017/PA, SMG) Tahun 2019. Dalam bukunya penelitian ini, peneliti memfokuskan pada cara atau proses peredaman konflik tersebut. kemudian menjelaskan mengapa bagiamana cara hakim untuk menyelesaikan konflik tersebut serta pertimbangannya. Berikut ialah data yang dihasilkan dari penelitian ini;
 - 1) Dalam kasus konflik ekonomi syariah No. 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg, dapat selesai melalui prosedur biasa, karena pertama, ada lebih dari satu tergugat, dan dalam prosedur sederhana, Masing-masing

³² Dhian Indah Astanti dkk, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 5, Nomor 1, 2019), 172-173.

penggugat dan tergugat tidak dapat memiliki lebih dari seorang kecuali mereka mempunyai kepentingan hukum yang sama. Kedua, karena Tergugat 1 dan 2 tidak bersedia menjawab berulang-ulang, maka perlu waktu lama untuk mengajukan bukti dokumenter, dan ketidakhadiran Tergugat 3 dan 4 menjadi faktor lain.

- 2) Dalam hal ini No. 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg diakhiri melalui kesepakatan dari dua pihak bersengketa untuk berdamai, akan tetapi, kesepakatan perdamaian tadi tidak muncul selama dalam mediasi, melainkan kesepakatan damai disampaikan ketika kesimpulan persidangan dibacakan, sehingga majelis hakim mengeluarkan keputusan dengan bentuk adjudikasi biasa,.

Persamaan : tema yang diteliti sama yaitu tentang penyelesaian masalah dalam kerjasama dalam bidang ekonomi syariah.

Perbedaan : perbedaan dalam penelitian ini terletak pada bentuk kasus yang berbeda, pokok pembahasannya berbeda. Dalam penelitian ini penyelesaiannya diselesaikan dengan acara biasa, dan dalam pembahasan hanya membahas penyelesaian kasus tentang permasalahan ekonomi syariah tentang peredaman perselisihan ekonomi syariah dengan jalur gugatan model sederhana serta membahas dari segi aturan Ekonomi Syariah bagaimana Hakim itu memutuskan perkara, yang mana pembahasan ini tidak dibahas di penelitian ini.

2. Penelitian Tesis oleh Ana Lathifatul Hanifah mahsiswi IAIN Purwokerto yang berjudul “Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga” 2018. Yang mana dalam penelitian tesis ini, peneliti terfokus terhadap regulasi peradilan dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah melalui metode *small claim court*. Dan dari penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu :

- 1) Pada kasus ini peradilan Agama purbalingga berpatokan terhadap peraturan perundang-undangan No. 3 Tahun 2006. model yang dipilih dalam pemutusan perkara ini ialah gugatan sederhana yang bisa memiliki kekurangan dalam hal waktu, dan pembiayaan.
- 2) Pengadilan Agama Purbalingga juga telah berupaya menerapkan regulasi perhukuman bagi pengakhiran konflik ekonomi syariah dengan metode *small claim*

court. Sejak diundangkannya beberapa peraturan tentang bagaimana cara dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi syariah.

Persamaan : sama-sama membahas tentang sistem hukum sederhana

Perbedaan : dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana pengimplementasian dari regulasi model gugatan sederhana di Peradilan Agama kota Purbalingga, berbeda dengan apa yang sedang peneliti tekankan dalam penelitian ini tentang bagaimana mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah dengan metode gugatan sederhana di Peradilan Agama Pati.

3. Penelitian skripsi oleh Kiki Firzianti Putri Mahasiswi jurusan Mu'amalah IAIN Ponorogo dengan judul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Penyelesaian Konflik Wanprestasi Hutang Murabahah (Studi terkait keputusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg), 2018 dengan hasil penelitian :

- 1) Dalam pengambilan dasar hukum ekonomi syariah yang belum lengkap menjadikan hakim untuk tidak terlalu menitik beratkan pada sistemasi aturan hukum ekonomi syariah.
- 2) Dalam pengambilan dasar hukum sita jaminan hakim menggunakan hukum perdata umum untuk dijadikan dasar pengadilan hukum. Karena dalam hukum ekonomi syariah belum adanya sistemasi yang mengatur tentang sita jaminan.
- 3) Banyak sekali bentuk-bentuk tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta dalam perjalanan kasus piutang murabahah ini. Selain itu kurangnya pengalaman serta pengetahuan dari tergugat terkait ekonomi syariah menjadikan dirinya kalah dalam persidangan.

Persamaan : fokus menganalisa dari segi Hukum Ekonomi Syariah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

Perbedaan : Pada penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan yaitu pada masalah yang menjadi fokus pembahasan mengenai akad pembiayaan murabahah mengenai wanprestasi, serta sita jaminan. Sedangkan permasalahan yang saya angkat fokus ke penyelesaian

sengketa ekonomi wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gusnawati Mahasiswa jurusan Syariah STAIN Parepare yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 0236/Pdt.G/Pa.BKT)*. Dengan hasil penelitian :
 - 1) Bahwa ruang lingkup kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah, meliputi semua perkara ekonomi syariah dibidang perdata.
 - 2) Penyelesaian dilakukan konflik yang terjadi diawali dengan penggugatan yang dilaporkan ke pihak Pengadilan Agama dalam nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt. Perselisihan dengan tipe ekonomi syariah ini dilanjutkan dengan pemanggilan beberapa pihak yang bersangkutan. Kemudian lanjut terhadap tahap pemediasian antara pihak yang berkonflik serta menghadirkan bukti-bukti yang diakhiri oleh proses pemutusan perkara pada waktu sidang. dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.
 - 3) Hakim memutuskan bahwa jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas + 102 m² dengan satuan rumah + 96 m² dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi.

Persamaan : dalam penelitian ini tema yang diangkat sama yaitu tentang analisis penuntasan permasalahan dalam bidang perekonomian berbasis syariah

Perbedaan : perbedaan yang jelas terdapat dalam dua penelitian ini ialah terdapat pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian tersebut berfokus pada bagaimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini befokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan analisis Hukum Syariah.
5. Dalam penelitian skripsi oleh Dhea Surya Adhi Putri Mahasiswa prodi HES UIN Syarifhidayatulloh. dengan judul “Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Cibinong (Studi perkara keputusan nomer: 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn) 2019. Hasil dari penelitian ini ialah:
 - 1) Permohonan untuk menggugat secara sederhana terhadap peradilan Agama Cibinong pada saat penyelesaian perselisihan wanprestasi sudah sesuai

dengan regulasi dari MA No. 4 Tahun. 2019 yang berisikan pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu peraturan MA No. 2 Tahun 2015 isi perubahan tersebut ialah menjelaskan bagaimana tata cara dalam menyelesaikan gugatan dengan model sederhana yang disesuaikan dengan Regulasi dari MA No. 14 Tahun 2016 yang berisikan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah.

- 2) Dari segi waktu persidangan, ternyata putusan telah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
- 3) Dalam hal putusan juga telah memenuhi unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam putusan perkara ekonomi syariah karena menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Persamaan : pada penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada perosaalan kajian dengan kasus perekonomian berbasis syariah.

Perbedaannya: perbedaan yang sangat jelas adanya ialah terdapat pada detail kasus atau perkaranya dana perjalanan permasalahan yang ada dalam small claim court. Terutama isi dalam peraturan Mahkamah Agung No. 2 Th. 2015 dan No. 14 Th. 2016.

C. Kerangka Berfikir

